



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-52071/PP/M.XVIIA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan B. Masuk atas importasi *Carpet Grade B. Knitted, Material 100% Polyester, Size 170x270cm, Packed in 270 Bales Shaoxing 170x270cm* Negara asal China dengan pembebanan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 276562 tanggal 9 Juli 2013 adalah pembebanan BM 15% (BBS 100%) ACFTA yang ditetapkan Terbanding menjadi Pembebanan BM 15% (MFN)

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E Nomor: E133303106890001 tanggal 28 Juni 2013, kedapatan bahwa tanda tangan yang tertera pada Form E tersebut berbeda dengan "Specimen Signatures Of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China";

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding memohon perhitungan bunga-bunga sesuai Undang-Undang Kepabeanaan yang berlaku dibayarkan atas jaminan tunai permohonan banding ini seper lazimnya kepada perusahaan dikenakan 2% kalau terlambat membayar tagihan Notul;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between Association of South Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO)* Form E atau S Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 2012 Pasal 2 ayat 1 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang negara yang bersangkutan;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang mendandatangani Form dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan C Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zhejiang Entry Exit Inspection And Quarantine Bureau The People's Republic of China dengan surat Nomor: S-3055/KPU.01/2013 tanggal 19 Juli 2013 namun sampai diterbitkan keputusan ini, Terbanding belum mendapat jawaban atau tanggapan atas konfirmasi tersebut;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan jawaban konfirmasi dari pihak Zhejiang Entry Exit Inspection And Quarantine Bureau The People's Republic of China dengan surat Nomor: 33000013339 tanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E133306106890001 tanggal 28 Juni 2013 benar diterbitkan oleh Zhejiang Entry Exit Inspection And Quarantine Bureau The People's Republic of China;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemo Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa impor dengan PIB Nomor: 276562 tanggal 9 Juli 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga impor Carpet Grade B, Knitted, Material 100% Polyester, Size 170 x 270 cm, Packed 270 Bales Shaoxing 170 x 270 cm dengan tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sebesar 0 %;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berkeputusan mengabulkan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5497/KPU.01/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-011109/NOTU KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 atas nama PT PT.XXX dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk sesuai PIB Nomor: 276562 tanggal 9 Juli 2013 atas impor Carpet Grade B, Knitted, Material 100% Polyester, Size 170 x 270 cm, Packed in 270 Bales Shaoxing 170 x 270 cm sehingga tarif Bea Masuk 15% BBS 100% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sumardjana, M.M.

Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.

Drs. Surendro Suprijadi, M.M.

R.Aryo Hatmoko, S.IP.

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tang 23 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan ti dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)